



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AI LING Alias SARTINI, Tempat/Tanggal Lahir, Rantau Prapat/10 Mei 1978, Umur 40 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Sirandorung Ujung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

STEVEN HIE WIJAYA, Tempat/Tanggal Lahir, Sungai Berombang/15 Mei 1971, Umur 47 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Sirandorung Ujung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Diwakili oleh Kuasanya Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Hukum Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH., & Associates, yang berkantor di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok C No. 108 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 April 2018 Nomor 135/SKC/2017/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak didepan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didepan persidangan;

Halaman -1

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 April 2018, dibawah Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ajaran Agama Budha pada tanggal 6 Mei 2000 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan Cinta dan kasih sayang, adapun perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga Gugatan ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 18 (DelapanBelas) Tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Angelina Stevennia Cen, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 9 April 2000;
 2. Wilbert Cen, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 7 Maret 2004;
 3. Vania Angelika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 1 Juni 2011;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih diwarnai keharmonisan, rukun dan damai walaupun sesekali terjadi kesalahpahaman namun semua itu masih bisa diatasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah berpacaran sehingga sudah saling mengenal satu sama lain;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Veteran rantauprapat;
5. Bahwa setelah tidak ada kecocokan lagi Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah anak pertama lahir, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan yang tidak patut dan pantas sebagai seorang kepala keluarga yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak memperdulikan anak dan isteri yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa salah satu sikap dan perilaku Tergugat yang sering menjadi pemicu pertengkaran adalah seringnya Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk

Halaman -2
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disaksikan oleh orang tua Penggugat;

8. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga pernah mengancam orang tua Penggugat dan pernah pada waktu yang tidak Penggugat ingat lagi, Tergugat merusak rumah orang tua Penggugat yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas berulang terus-menerus dan keadaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami-istri yang baik, walaupun Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun Tergugat sendiri yang mengingkarinya, apalagi pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat namun semuanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan, kondisi demikian bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan psikis anak-anak Penggugat baik lahir maupun batin, oleh sebab itu perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat khususnya untuk masa depan anak-anak Penggugat;
10. Bahwa dari situasi yang demikian, Tergugat pernah mengajak pindah ke Pekan Baru dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menutup toko Bintang Elektronik yang selama ini menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, sejak tahun 2017, Penggugat telah tinggal bersama orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini, guna mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama 18 (Delapan belas) tahun;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi serta tidak dimungkinkan untuk dipersatukan lagi satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) maka patut dan beralasan gugatan ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat;
13. Bahwa oleh karena Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang lengkap, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini

Halaman -3
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi dari Tergugat;

14. Bahwa mengingat 3 (Tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, guna kelangsungan masa depan anak-anak tersebut, yang dalam hal ini masih memerlukan seorang pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali, maka sudah sepatutnya Anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu:

1. Angelina Stevennia Cen, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 9 April 2000;
2. Wilbert Cen, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 7 Maret 2004;
3. Vania Angelika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 1 Juni 2011;

dinyatakan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung dan sekaligus Penggugat dinyatakan sebagai wali yang sah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

15. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cukup wajar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya kepada Penggugat berupa biaya nafkah, kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang memang seharusnya diperkirakan dengan perincian setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Biaya nafkah hidup dan peralatan serta belanja untuk 3 (Tiga) orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya pendidikan perbulan untuk 3 (Tiga) orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

16. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar sudi kiranya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa perkara ini selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 2000 sebagaimana diuraikan dalam

Halaman -4
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, dinyatakan sah;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena "Perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk mencoret Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2010 dari Daftar Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali yang sah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 1. Angelina Stevennia Cen, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 9 April 2000;
 2. Wilbert Cen, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 7 Maret 2004;
 3. Vania Angelika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 1 Juni 2011;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya kepada Penggugat berupa biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak-anak hasil perkawinan Pengugat dengan Tergugat setiap bulannya untuk 3 (Tiga) orang anak, dengan rincian:
 - Biaya nafkah hidup dan peralatan serta belanja untuk 3 (Tiga) orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pendidikan perbulan untuk 3 (Tiga) orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sampai anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
- Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi dari Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman -5
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, dimana Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Deni Albar, S.H., sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Mei 2018 bahwa perdamaian melalui Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan perbaikan gugatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 5 Juli 2018, yaitu sebagai berikut :

- I. Eksepsi (Tangkisan) Soal Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
 - Bahwa didalam eksepsi (tangkisan) ini, diajukan oleh Tergugat Steven Hie Wijaya (suami) melalui Kuasa hukum Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH., soal perceraian gugatan Penggugat Ai Ling Alias Sartini (isteri) di Pengadilan Negeri Rantau Prapat secara agama budha, namun sebelumnya sudah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Deni Albar, SH., tapi hasilnya tetap gagal berdamai, karena Penggugat tetap berkeinginan berpisah, sedangkan dari Tergugat tidak mau berpisah tetap bersatu sebagai pasangan suami-isteri, dan setelah itu sidang berikutnya hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 dalam acara pembacaan gugatan, sekaligus dilampirkan tanda bukti surat, dimana ditanyakan oleh Hakim Dharma Putra Simbolon, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis PN Rantau Prapat mengadili perkara perceraian ini, apakah saudara Penggugat ada mengajukan perubahan atau penambahan atau pengurangan atau diperbaiki isi gugatan, maka dijawab oleh Penggugat sendiri tidak ada, dan sudah betul isi gugatan perceraian atas perkara No. 27/Pdt.G/2018/PN Rap tertanggal 9 April 2018, sehingga hari Kamis tanggal 2 Juli 2018 diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Tergugat untuk mengajukan eksepsi (tangkisan) dan jawaban pokok perkara (konvensi) serta gugat balik (rekonvensi) atas gugatan Penggugat dimaksud;
 - Bahwa eksepsi (tangkisan) itu dipersoalkan tentang posita dan petitum dibuat, tidak sesuai dan berlainan isi gugatan Penggugat Ai Ling Alias Sartini (isteri) selaku Penggugat, tentang perceraian dengan Tergugat Steven Hie Wijaya (Suami), sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 27/Pdt.G/2018/PN Rap tertanggal 9 April 2018, didalam posita diuraikan

Halaman -6
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ajaran agama budha pada tanggal 6 Mei 2000 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu di kepala Hasanuddin, SH pada waktu itu, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000, telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa tertera dengan jelas didalam petitum Penggugat dibuat memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan bukan dimintakan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sekarang di kepala oleh Drs. Edi Gani Ginting, untuk mencoret Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 dari daftar register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, sedangkan perkawinan Tergugat Steven Hie Wijaya (Suami) dengan Ai Ling Alias Sartini (Isteri) selaku Penggugat didaftarkan di kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan bukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa mengapa Penggugat minta mencoret Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan seharusnya sekarang di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu di kepala Drs. Edi Gani Ginting, sehingga sudah terang benderang antara posita dan petitum gugatan perceraian diajukan Penggugat dimaksud bertolak belakang, dan sekaligus dilampirkan tanda bukti Akta Perkawinan tersebut, untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, didalam mengambil putusan sela dan pokok perkara secara objektif di perkara perceraian ini, maka sudah jelas dalil gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan bahkan kacau atau kontradiktif antara posita dengan petitum dimaksud;
- Bahwa sehingga atas penjelasan dan dalil hukum diajukan oleh Tergugat, melalui Kuasa Hukum Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH., dalam bentuk eksepsi (tangkisan) ini, sudah dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka secara hukum eksepsi (tangkisan) diajukan Tergugat Steven Hie Wijaya (Suami) melalui Kuasa Hukumnya itu, dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan sebaliknya menolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atas gugatan Penggugat, akibat cacat formil dalam bentuk obscuur libel (kabur) gugatan Ai Ling Alias Sartini (isteri) selaku Penggugat;

II. Jawaban Pokok Perkara (Konvensi);

Halaman -7
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Ai Ling Alias Sartini (Isteri) selaku Penggugat dengan Tergugat Steven Hie Wijaya (suami) telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ajaran agama budha pada tanggal 6 Mei 2000 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor catatan sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di kepala Hasanuddin, SH., sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, dimana sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu pacaran, disertai berdasarkan cinta dan kasih sayang, sehingga dikaruniai 3 (Tiga) orang anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diantaranya 1. Angelina Stevennia Cen, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 9 April 2000, 2. Wilbert Cen, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 7 Maret 2004, 3. Vania Angelika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 1 Juni 2011 sekolah Methodist II Rantau Prapat;
- Bahwa cukup solid dibuat untuk membina mahlilai rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat, terbukti sudah berjalan selama 18 (Delapan belas) tahun suasana aman dan damai, walau kadang kala timbul riak-riak kecil dapat diatasi, namun tetap Tergugat Steven Hie Wijaya (suami) dengan Ai Ling Alias Sartini (Isteri) selaku Penggugat, saling membagi rasa kasih sayang dikala suka maupun duka, termasuk bersama anak-anak ketiga tersebut terpelihara dengan baik, dan sekaligus sampai saat ini berjalan rasa harmonis kehidupan mahlilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, termasuk diberkati rumah tangga oleh Tuhan;
- Bahwa termasuk juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Penggugat berdekatan hanya beda dua pintu, yakni pintu pertama dapat rumah orang tua Penggugat dan baru pintu keempat rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, sehingga penggugat memberi izin kepada Tergugat bersama ketiga anak-anak tersebut bebas tinggal, sebentar kerumah orang tua Penggugat dan sebentar kerumah sendiri, karena itu merupakan mertua Tergugat, dan sekaligus nenek dari ketiga anak-anak atau orang tua Penggugat sendiri, disamping Penggugat dengan Tergugat kerja sama menghidupkan dan memelihara serta menyekolahkan anak-anak ketiga dengan baik, sekaligus tetap menjalin hubungan harmonis dengan mertua, agar dapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa sejalan ajaran agama Budha yang dianut, mengingat kedua orang tua Tergugat sendiri sudah tidak ada, maka Penggugat anggap mertua tersebut merupakan orang tua sendiri;
- Bahwa sudah jelas dalil-dalil hukum diuraikan oleh Ai Ling Alias Sartini (isteri) selaku Penggugat terhadap Steven Hie Wijaya (Suami) penuh rekayasa, sudah

Halaman -8
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat No. 27/Pdt.G/2018/PN Rap tertanggal 9 April 2018, dengan maksud rekayasa isi gugatan perceraian, maka dibuat alasan sedemikian rupa yang tidak benar sama sekali, sudah terbukti dari segi posita dan petitum gugatan itu, bertolak belakang satu sama lain, soal kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dahulu dikepalai Hasanuddin, SH., dan sekarang kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dikepalai oleh Drs. Edi Gani Ginting, dimana oleh Penggugat dalam petitum dihalaman 6 (Enam) gugatan dimaksud, menjadi dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan, maka sudah terjadi cacat formil dalam bentuk kabur (obscur libel) sehingga dengan demikian jawaban pokok perkara (konvensi) dari Tergugat dapat diterima sepenuhnya, dan sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Gugat Balik (Rekonvensi);

- Bahwa dalam gugat balik (rekonvensi) ini, diajukan oleh Steven Hie Wijaya (suami) disebut Penggugat dr/ Tergugat dk, sedangkan Ai Ling Alias Sartini (isteri) disebut Tergugat dr/ Penggugat dk, sehingga telah menyatu dibuat dalam eksepsi (tangkisan) dan jawaban pokok perkara (konvensi) dituangkan didalam gugat balik (rekonvensi) ini, sekaligus dirangkaikan semua dalil hukum, agar tidak berulang lagi selain sudah bersatu tidak bisa dipisahkan, sebagaimana harapan Tergugat dk/ Penggugat dr untuk tetap menyatu pasangan suami isteri dengan Penggugat dk/ Tergugat dr dan tidak ada kata perceraian didalam perkawinan secara agama Budha, maka diajukan gugat balik (rekonvensi) ini melalui Kuasa Hukum Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH;
- Bahwa memang benar Ai Ling Alias Sartini (isteri) selaku Penggugat dengan Tergugat Steven Hie Wijaya (Suami) telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ajaran agama Budha pada tanggal 6 Mei 2000. Dan perwakilan tersebut, telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dikepalai hasanuddin, SH. Sebagaimana kutipan akta perkawinan No.22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000, dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil pemerintah kabupaten Labuhanbatu dahulu, dan sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dikepalai Drs.Edi Gani Ginting;
- Bahwa dari hasil pernikahan atau perkawinan Penggugat DK/Tergugat DR dengan tergugat DK/Penggugat DR tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya 1. Angelline Stevennia CEN, jenis kelamin perempuan, lahir di Rantauprapat pada tanggal 9 April 2000, sekolah Methodis-II Rantauprapat, 2. Wilbert Cen, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 7 Maret 2004, sekolah Methodis-II Rantauprapat dan 3. Vania Angelika, jenis kelamin

Halaman -9

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Rantauprapat pada tanggal 1 Juni 2011, sekolah Methodis-II Rantauprapat;

- Bahwa secara nyata dan bukan rekayasa awal sampai sekarang cukup solid, dibuat untuk membina mahligai rumah tangga diantara penggugat dengan tergugat. Terbukti sudah berjalan mahligai rumah tangga selamalebih kurang 18 (delapan belas) tahun, suasana aman dan damai walau kadang kala timbul riak-riak kecil dpat diatasi. Namun tetap tergugat Steven Hie Wijaya (suami) dengan Ai Ling Alias Sartini (Istri) selaku Penggugat, saling membagi rasa kasih sayang dikala suka maupun duka. Termasuk bersama anak-anak yang ketiga itu terpelihara dan disekolahkan dengan baik, dan sekaligus sampai saat ini tetap harmonis kehidupan mahligai rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat disertai anak-anak. Sehingga solid tetap bertahan dengan tidak ada kata perceraian suami-istri, sejalan didalam ajaran agama budha yang dianut bersama. Maka Gugat Balik (Rekonvensi) ini diajukan Tergugat dk/ Penggugat dr, dapat diterima dan dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan menolak segala dalil hukum dituangkan oleh Penggugat DK/ Tergugat DR, sebagaimana diajukan didalam gugatan perceraian No.27/Pdt-G/2018/PN-Rap tanggal 9 April 2018.

Berdasarkan alasan hukum telah diuraikan diatas tadi, telah diambil kesimpulan oleh Tergugat dk/ Penggugat dr, melalui Kuasa Hukum Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH. Dimohonkan kepada Majekis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara perceraian itu, untuk dapat memutuskan objektif dengan amar putusan dibawah ini :

I. Dalam Ekseksi (Tangkisan);

- Menyatakan, menerima Eksepsi (tangkisan) dari Tergugat (Steven Hie Wijaya) selaku suami, diajukan via Kuasa Hukum Pdt.Doritz Bidould Tampubolon, SH tanggal 5 Juli 2018. Atas gugatan Perceraian Penggugat (Ai Ling Alias Sartini) selaku Istri, di Pengadilan Negeri Rantauprapat No.27/Pdt-G/2018/PN-Rap tanggal 9 April 2018;

II. Dalam Jawaban Pokok Perkara (Konvensi);

- Menyatakan, menolak gugatan Penggugat (Ai Ling Alias Sartini) selaku Istri, di Pengadilan Negeri Rantauprapat No.27/Pdt-G/2018/PN-Rap tertanggal 9 April 2018;
- Menyatakan menerima jawaban Pokok Perkara (Konvensi) dari Steven Hie Wijaya selaku Suami diajukan via Kuasa Hukum Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH tanggal 5 Juli 2018, atas gugatan perceraian Penggugat (Ai Ling Alias Sartini) selaku isteri, di Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.27/Pdt-G/2018/PN-Rap tertanggal 9 April 2018;

Halaman -10

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Gugat Balik (Rekonvensi);

- Menyatakan, menerima gugat balik (Rekonvensi) dari Tergugat dk/ Penggugat dr diajukan tertanggal 5 Juli 2018, melalui Kuasa Hukum Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, didalam membuat eksepsi (tangkisan) dan jawaban pokok perkara (Konvensi) serta gugat balik (Rekonvensi) dalam perkara ini;
- Menyatakan sah perkawinan dengan Tergugat menurut ajaran agama Budha pada tanggal 6 Mei 2000, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dikepalai Hasanuddin, SH., sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dahulu sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dikepalai Drs. Edi Gani Ginting;
- Menyatakan sah dan berharga didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dikepalai Hasanuddin, SH., Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dahulu sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dikepalai Drs. Edi Gani Ginting;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Kelahiran ketiga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu secara hukum, diantaranya 1. Angelline Stevennia Cen, terdaftar dalam Akta Kelahiran No. 251/E.03/2000 tertanggal 3 Juni 2000, 2. Wilbert Cen, terdaftar dalam Akta Kelahiran No. 219/E.13/2004 tertanggal 12 April 2004 dan 3. Vania Angelika, terdaftar dalam Akta Kelahiran No. 26667/IST/2011 tertanggal 15 Agustus 2011;
- Menyatakan sah dan berharga KTP (Kartu Tanda Pengenal) bahwa benar adalah penduduk Labuhan Batu atas nama Steven Hie Wijaya keluaran oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan terdaftar NIK 1210011505710010;
- Menyatakan tetap utuh dan tanpa terjadi perceraian melainkan tentang perkawinan diantara Tergugat dk/ Penggugat dr, sehingga secara hukum dan ajaran agama Budha harus dipertahankan sepenuhnya;
- Menyatakan Tergugat dk/Penggugat dr dengan Penggugat dk/Tergugat dr tetap bersama-sama mengasuh, dan mengurus serta memelihara maupun menyambung sekolah ketiga anak itu dari hasil perkawinan ini sampai ke Perguruan Tinggi;

Halaman -11

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat dk/ Tergugat dr untuk patuh dan dijalankan segala hasil putusan perceraian ini, walau ada melakukan Penggugat dk /Tergugat dr untuk banding atau kasasi serta PK atas perkara perceraian dimaksud;
- Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini, ditanggung oleh Penggugat dk/ Tergugat dr;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1210015005780011 atas nama Ai Ling Alias Sartini, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1210010403110007 tertanggal 26 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 251/E.03/2000 tertanggal 3 Juni 2000 atas nama Angeline Stevennia Cen, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 26667/IST/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 atas nama Vania Angelika, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 251/E.03/2000 tertanggal 3 Juni 2000 atas nama Angeline Stevennia Cen, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman -12
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 219/E.13/2004 tertanggal 12 April 2004 atas nama Wilbert Cen, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 26667/IST/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 atas nama Vania Angelika, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1210011505710010 atas nama Steven Hie Wijaya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Relaas Panggilan kepada Tergugat (Steven Hie Wijaya) dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti T-6 tersebut merupakan asli surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, yaitu:

1. Saksi Muhammad Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama merawat anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
2. Saksi Muhammad Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi Mega Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Robin, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan Kesimpulannya (Konklusi) dalam perkara ini, namun Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa didalam posita diuraikan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ajaran agama budha pada tanggal 6 Mei 2000 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000, akan tetapi didalam petitum Penggugat dibuat memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan sedangkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat didaftarkan di kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan bukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat bertolak belakang, maka sudah jelas dalil gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), menurut penilaian Majelis Hakim tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan cerai Penggugat sebagai Isteri terhadap Tergugat sebagai Suami;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2000 secara agama Budha dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama Angelina Stevennia Cen, jenis kelamin perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 9 April 2000, Wilbert Cen, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 7 Maret 2004, Vania Angelika, jenis kelamin perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 1 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya suami isteri yang bahagia untuk menuju keluarga yang rukun sebagaimana yang diharapkan dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, namun setelah anak pertama lahir, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan yang tidak patut dan pantas sebagai seorang kepala keluarga yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak memperdulikan anak dan isteri yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun salah satu sikap dan perilaku Tergugat yang sering menjadi pemicu pertengkaran adalah seringnya Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disaksikan oleh orang tua Penggugat dan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga pernah mengancam orang tua Penggugat dan pernah pada waktu yang tidak Penggugat ingat lagi, Tergugat merusak rumah orang tua Penggugat yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan tegas menyangkal bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat penuh dengan rekayasa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis;

Halaman -16

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar/ dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

- Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
- Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Ai Ling Alias Sartini (ic. Penggugat) dengan Steven Hie Wijaya (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas

Halaman -17
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama Angelina Stevannia Cen, jenis kelamin perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 9 April 2000, Wilbert Cen, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 7 Maret 2004, Vania Angelika, jenis kelamin perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 1 Juni 2011;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Muhammad Syarif dan saksi Muhammad Azhar serta keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Mega Siregar dan saksi Robin, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-2 dan T-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 6 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Muhammad Azhar dan saksi Muhammad Syarif yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Mega Siregar dan saksi Robin, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena namun setelah anak pertama lahir, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan yang tidak patut dan pantas sebagai seorang kepala keluarga yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak memperdulikan anak dan isteri yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun salah satu sikap dan perilaku Tergugat yang sering menjadi pemicu pertengkaran adalah seringnya Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

Halaman -18
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Muhammad Azhar dan saksi Muhammad Syarif serta keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Mega Siregar dan saksi Robin dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat telah tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo adalah antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dirumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara a quo adalah karena Tergugat sering pulang malam-malam dalam keadaan mabuk namun ternyata Tergugat tidak pernah melepaskan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga yang tetap menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman -19
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, ternyata Penggugat juga melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati Penggugat bersama dengan Tergugat, keadaan tersebut mengindikasikan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai isteri yang baik bagi suaminya (ic. Tergugat) dan juga orang tua bagi anak-anaknya, dengan demikian keadaan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian telah ternyata bahwa niat dan motivasi Penggugat didalam mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini tidak berdasar dan sangat bertolakbelakang dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata pula, dalam beberapa percekcoakan antara Tergugat dengan Penggugat tidak hanya disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat, namun sebaliknya Penggugat telah lari dari tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan orang tua dari anak-anaknya dengan cara meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula dari alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang alasan dan motivasi Penggugat mengajukan gugatan perceraian, begitu juga dengan dengan keterangan saksi Muhammad Azhar dan saksi Muhammad Syarif tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan psikis anak-anak Penggugat baik lahir maupun batin, karena ternyata sampai gugatan dalam perkara a quo diajukan, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya penderitaan bagi Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dilain pihak ternyata Tergugat menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan dalih bahwa Tergugat mempunyai niat baik kepada Penggugat semata-mata untuk menjaga keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menolaknya, dimana Majelis Hakim menilai seyogianya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapatlah diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkannya suatu pernikahan secara agama Budha, sangatlah

Halaman -20

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakral, sedangkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya seluruh petitum gugatan Penggugat yang pada intinya adalah memohonkan untuk putusya perkawinan kedua belah pihak dan segala akibat hukumnya, tentunya tidak perlu lebih lanjut dipertimbangkan, mencakup alat bukti pendukung yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, harus tetap dipertahankan, sedangkan tuntutan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana dalam gugatannya harus dinyatakan ditolak, karena telah bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tidak adanya niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang Petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) RBg, oleh sebab gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap Penggugat asal, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menyebut Tergugat asal sebagai Penggugat dalam rekonvensi (disingkat dr) dan pihak Penggugat asal sebagai Tergugat dalam konvesi (disingkat dk);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Halaman -21
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat dr/ Tergugat dk adalah pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr tentang perceraian adalah rekayasa;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan konvensi tentang perceraian dinyatakan ditolak, maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum dalam rekonsensi tentang perceraian juga harus dinyatakan ditolak, kecuali hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan perceraian antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang perceraian antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk dinyatakan ditolak, maka Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk haruslah kembali kepada kedudukannya semula sebagai orang tua bagi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dr/ Tergugat dk telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, oleh karena Penggugat dr telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat dr sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat dr yang menuntut agar Pengadilan menerima gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya, hal ini dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat dr yang menuntut agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dr dengan Tergugat dr sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 26 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan T-1, maka terhadap petitum kedua dan ketiga ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat dr yang menuntut agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga Akta Kelahiran Akta Kelahiran ketiga anak-anak dari Penggugat dr dan Tergugat dr yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, oleh karena Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didasarkan pada alasan-alasan serta peristiwa yang benar terjadi dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum keempat gugatan Penggugat dr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat dr yang menuntut agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga Kartu Tanda Penduduk atas nama Steven Hie Wijaya, oleh karena Kartu Tanda Penduduk tersebut

Halaman -22
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didasarkan pada alasan-alasan serta peristiwa yang benar terjadi dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kelima gugatan Penggugat dr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat dr yang menuntut agar Pengadilan menyatakan Penggugat dr dan Tergugat dr tetap bersama-sama mengurus serta memelihara maupun menyambung sekolah ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr, oleh karena dalil pokok tentang perceraian antara Penggugat dr dan Tergugat dr ditolak, maka Penggugat dr dan Tergugat dr haruslah kembali kepada kedudukannya semula sebagai orang tua bagi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka petitum keenam gugatan Penggugat dr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat dr yang menuntut agar Penggugat dk/ Tergugat dr untuk patuh dan dijalankan hasil putusan perceraian ini walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun PK, Majelis Hakim berpendapat walaupun didalam perkara ini pihak Penggugat dr telah mengajukan bukti surat yang tergolong kepada akta autentik yang merupakan syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur Pasal 191 R.Bg, namun berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971 dan SEMA No. 6 tahun 1975 yang pada pokoknya menegaskan agar Para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada Pasal 191 Ayat (1) R.Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum ketujuh ini haruslah ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena karena gugatan pokok konvensi dari Penggugat konvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dr dikabulkan, maka Penggugat dk/ Tergugat dr adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 kepada pihak yang kalah harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman -23
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 227

Tahun 1927 tentang Rechtsreglement voor de Buitengenwesten (RBg) :

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dr dengan Tergugat dr sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 6 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
3. Menyatakan sah dan berharga Kutipan Akta Perkawinan No. 22/B-Kw/2000 tertanggal 6 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
4. Menyatakan sah dan berharga :
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 251/E.03/2000 tertanggal 3 Juni 2000 atas nama Angeline Stevennia Cen, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 219/E.13/2004 tertanggal 12 April 2004 atas nama Wilbert Cen, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 5250044962 tertanggal 15 Agustus 2011 atas nama Vania Angelika, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
5. Menyatakan sah dan berharga Kartu Tanda Penduduk NIK 1210011505710010 atas nama Steven Hie Wijaya;
6. Menyatakan Penggugat dr dengan Tergugat dr secara bersama-sama mengasuh, mengurus serta memelihara dan menyambung sekolah ketiga anak-anak hasil perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr;
7. Menolak gugatan Penggugat dr untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman -24
Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami Dharma P. Simbolon, SH., sebagai Hakim Ketua, dengan Horas El Cairo Purba, SH., dan Rachmad Firmansyah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, SH.

Dharma P. Simbolon, SH.

Rachmad Firmansyah, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan : Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 840.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman -25

Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25